HAMORI	PENANGANAN TAGIHAN MACET		
	No. Dokumen 3.03.01.2.01.052	No. Revisi 01	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Agustus 2024	Ditetapkan Direktur Utama dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	Tagihan macet adalah tagihan asuransi/perusahaan yang terlambat		
	pembayarannya atau sudah tidak dapat ditagihkan.		
Tujuan	- Sebagai acuan penanganan tagihan macet.		
	- Memastikan outstanding.		
	Memberlakukan sistem stop dan release pelayanan.		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per- 081/DIR/VII/2023 tentang Pedoman Pelayanan Divisi Keuangan Rumah Sakit Hamori		
Prosedur	 Supervisor keuangan memberikan laporan kepada manajer keuangan & akuntansi mengenai tagihan macet dan diberi tembusan ke direktur rumah sakit dalam bentuk berita acara. Supervisor keuangan memberikan informasi terkait tagihan macet tersebut kepada divisi akuntansi. Direktur Utama Rumah Sakit melalui rapat dengan dewan pengawas/komisaris untuk memutuskan apakah tagihan akan dijadikan beban instansi atau penghapusan piutang dalam pencatatannya. 		
Unit Terkait	- Unit Akuntansi		
		TE	RKENDA